



PUTUSAN

Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Tiur Br. Siagian;
2. Tempat lahir : P. Sidempuan;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun / 28 Juni 1968;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Bukit Harapan, Desa Bukit Selamat,
Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak 17 Maret 2021;

Terdakwa Tiur Br. Siagian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Muhammad Pardipuan Nasution als Bagong;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Bukit Selamat;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun /23 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun XI Bukit Parulian, Desa Bukit Selamat,
Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak 17 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr. FRANS HADI PURNOMO SAGALA & Rekan Advokat Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Medan, yang beralamat di Jalan Singgalang Kelurahan Masjid, Kec. Medan Kota, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 24 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 28 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 29 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. TIUR Br. SIAGIAN dan Terdakwa II. MUHAMMAD PARDIPUAN NASUTION Alias BAGONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. TIUR Br. SIAGIAN dan Terdakwa II. MUHAMMAD PARDIPUAN NASUTION Alias BAGONG dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani masing-masing terdakwa dengan perintah masing-masing terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 1 (Satu) set alat hisap sabu (bong) terbuat dari plastik;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah sekop/sendok terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah plastik bening ukuran yang diduga didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram diserahkan kepada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan sisanya berupa sisanya berupa plastik pembungkus dikembalikan untuk pembuktian dipersidangan.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui penasihat hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Para Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa mengakui atas perbuatannya, Para Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya di dalam tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya di dalam Pembelaanya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

KESATU

----- BahwaTerdakwa 1. Tiur Br Siagian bersama dengan Terdakwa 2. Muhammad Pardipuan Nasution Als Bagong pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan Maret 2021, bertempat di rumah terdakwa 1. Tiur Br Siagian yang terletak di Dusun II Bukit Harapan, Desa Bukit Selamat, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Stabat, "Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 14.30 Wib saksi AIPDA AGUSMAN RIADI bersama dengan BRIPKA SALAMUDDIN MALIK MARPAUNG dan BRIGADIR M. NAFIS mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa marak terjadi peredaran narkotika jenis sabu di Dusun Bukit Harapan, Desa Bukit Selamat, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat tepatnya di rumah milik tersangka 1 Tiur Br. Siagian, atas informasi tersebut para saksi dan tim diperintahkan untuk melakukan penyelidikan kelokasi yang di informasikan, sesampai dilokasi sekitar pukul 15.00 Wib para saksi dan tim melihat terdakwa 1. Tiur Br Siagian bersama dengan Terdakwa 2. Muhammad Pardipuan Nasution Als

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagong sedang berada didalam rumah terdakwa 1 Tiur Br. Siagian, setelah itu para saksi dan tim melakukan pengepungan dan penggerebekan kedalam rumah terdakwa 1 Tiur Br. Siagian tepatnya disebuah kamar ditemukan terdakwa 1. Tiur Br Siagian bersama dengan Terdakwa 2. Muhammad Pardipuan Nasution Als Bagongsedang duduk dilantai dan dihadapannya dengan jarak 30 cm ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu, 1 (Satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) buah sendok/sekop sabu terbuat dari pipet, setelah ditanyakan kepemilikan barang bukti tersebut terdakwa 1. Tiur Br Siagian bersama dengan Terdakwa 2. Muhammad Pardipuan Nasution Als Bagong mengakui adalah milik mereka, atas temuan tersebut selanjutnya terdakwa 1. Tiur Br Siagian bersama dengan Terdakwa 2. Muhammad Pardipuan Nasution Als Bagong berserta seluruh barang bukti dibawa ke Polsek Besitang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran / Penimbangan di UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat Nomor: 142 / IL.10028 / III / 2021 tanggal 20 Maret 2021 yang ditandatangani oleh TOGI DARWAN MANURUNG, SE, selaku penaksir dan Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat bahwa1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal berwarna putih diduga narkotika jenis sabu setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal berwarna putih diduga narkotika jenis sabudenganberatbersih0,03 (nol koma nol tiga) gram;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3121 / NNF / 2021 tanggal 01 April 2021 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt danHusnah Sari M. Tanjung, S.Pd serta diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.si An. KABIDLABFOR POLDA SUMUT WAKABID menyimpulkan:

- A. Bahwa1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- B. Bahwa 1 (Satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik terdakwa TIUR BR. SIAGIAN;
- C. Bahwa 1 (Satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik terdakwa MUHAMMAD PARDIPUAN NASUTION Alias BAGONG;

Setelah dilakukan pemeriksaan Barang bukti A, B, dan C, hasilnya adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Sth



(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti B dan C habis digunakan untuk pemeriksaan sedangkan barang bukti A setelah diperiksa sisanya berupa plastik pembungkus, dikembalikan dengan cara:

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak;
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu di lak dan di tandatangi oleh pemeriksa;

- Bahwa perbuatan para terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang;

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa 1. Tiur Br Siagian bersama dengan Terdakwa 2. Muhammad Pardipuan Nasution Als Bagong pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan Maret 2021, bertempat di rumah terdakwa 1. Tiur Br Siagian yang terletak di Dusun II Bukit Harapan, Desa Bukit Selamat, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 14.45 Wib terdakwa 1 Tiur Br. Siagian sedang berada dirumahnya yang terletak di Dusun II Bukit Harapan, Desa Bukit Selamat, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, kemudian datang terdakwa 2 Muhammad Pardipuan Nasution Als Bagong untuk mengobrol, saat itu terdakwa 1 Tiur Br Siagian mengajak terdakwa 2 Muhammad Pardipuan Nasution Als Bagong untuk menggunakan narkotika jenis sabu, setelah sepakat menggunakan sabu selanjutnya terdakwa 1 Tiur Br. Siagian mengajak terdakwa 2 Muhammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pardipuan Nasution Als Bagong masuk kedalam kamar, lalu terdakwa 1 Tiur Br. Siagian mengambil 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dari rak sepatu dan memberikan kepada terdakwa 2 Muhammad Pardipuan Nasution Als Bagong, lalu para terdakwa duduk di lantai berhadap-hadapan dan terdakwa 2 Muhammad Pardipuan Nasution Als Bagong membuat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik, setelah selesai dibuat, terdakwa 2 Muhammad Pardipuan Nasution Als Bagong mengambil narkoba jenis sabu dengan menggunakan sekop yang terbuat dari pipet dan meletakan ke atas kaca pirek yang tersambung dengan bong, selanjutnya dibakar dan masing-masing terdakwa menghisap sebanyak 2 kali, ketika hendak memasukan narkoba jenis sabu kembali untuk digunakan tiba-tiba datang saksi AIPDA AGUSMAN RIADI bersama dengan BRIPKA SALAMUDDIN MALIK MARPAUNG dan BRIGADIR M. NAFIS beserta tim dari polsek besitang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa serta mengamankan barang bukti dari hadapan para terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) buah sendok/sekop sabu terbuat dari pipet, yang diakui para terdakwa adalah milik para terdakwa, atas temuan tersebut para terdakwa dibawa ke polsek besitang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penaksiran / Penimbangan di UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat Nomor: 142 / IL.10028 / III / 2021 tanggal 20 Maret 2021 yang ditandatangani oleh TOGI DARWAN MANURUNG, SE, selaku penaksir dan Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat bahwa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal berwarna putih diduga narkoba jenis sabu setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal berwarna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3121/NNF/2021 tanggal 01 April 2021 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd serta diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.si An. KABIDLABFOR POLDA SUMUT WAKABID menyimpulkan:

A. Bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Bahwa 1 (Satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik terdakwa TIUR BR. SIAGIAN;

C. Bahwa 1 (Satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik terdakwa MUHAMMAD PARDIPUAN NASUTION Alias BAGONG;

Setelah dilakukan pemeriksaan Barang bukti A, B, dan C, hasilnya adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Barang bukti B dan C habis digunakan untuk pemeriksaan sedangkan barang bukti A setelah diperiksa sisanya berupa plastik pembungkus, dikembalikan dengan cara:

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak;
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu di lak dan di tandatangani oleh pemeriksa;
- Bahwa perbuatan para terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang;

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui penasehat hukum Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Salammuddin Malik Marpaung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yang diduga memiliki, menguasai, menyimpan dan menyalahgunakan narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan saksi telah menangkap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021, pukul 15.00 WIB di Dusun Bukit Harapan, Ds. Bukit Selamat, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama 2 (dua) orang rekan Saksi bernama Aipda Agusman Riadi dan Brigadir M. Nafis;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti antara lain 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap yang terbuat dari botol plastic, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah sendok/skop sabu terbuat dari pipet;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa bermula dari kami mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang mengatakan bahwa di Dsn. Bukit Harapan, Ds. Bukit Selamat, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, tepatnya di rumah Terdakwa Tiur Br Siagian sering dilakukan transaksi sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa sedang duduk di atas lantai kamar dan sedang menikmati narkoba jenis sabu di rumah Tiur Br Siagian dengan menggunakan alat hisap bong;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan dan menguasai sabu tersebut;
- Bahwa pemilik narkoba jenis sabu tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan target operasi dan penangkapan kami lakukan berdasarkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa berpendapat benar dan tidak berkeberatan;

2. M. Nafis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yang diduga memiliki, menguasai, menyimpan dan menyalahgunakan narkoba jenis sabu;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan saksi telah menangkap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021, pukul 15.00 WIB di Dusun Bukit Harapan, Ds. Bukit Selamat, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama 2 (dua) orang rekan Saksi bernama Aipda Agusman Riadi dan Brigadir M. Nafis;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti antara lain 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap yang terbuat dari botol plastic, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah sendok/skop sabu terbuat dari pipet;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa bermula dari kami mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang mengatakan bahwa di Dsn. Bukit Harapan, Ds. Bukit Selamat, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, tepatnya di rumah Terdakwa Tiur Br Siagian sering dilakukan transaksi sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa sedang duduk di atas lantai kamar dan sedang menikmati narkoba jenis sabu di rumah Tiur Br Siagian dengan menggunakan alat hisap bong;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan dan menguasai sabu tersebut;
- Bahwa pemilik narkoba jenis sabu tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan target operasi dan penangkapan kami lakukan berdasarkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa berpendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1: Tiur Br Siagian, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Tiur dihadapkan dipersidangan ini karena telah tertangkap tangan sedang menggunakan narkoba jenis sabu;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Tiur ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021, pukul 15.00 WIB di Dsn. Bukit Harapan, Ds. Bukit Selamat, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, tepatnya didalam rumah Terdakwa Tiur sendiri;
- Bahwa Terdakwa Tiur ditangkap bersama dengan Muhammad Pardi Puan Nasution als Bagong oleh petugas Polisi dari Polsek Besitang yang berpakaian preman;
- Bahwa pada saat ditangkap ada dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ada ditemukan barang bukti antara lain 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap yang terbuat dari botol plastic, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah sendok/skop sabu terbuat dari pipet;
- Bahwa pemilik dari barang bukti tersebut adalah Terdakwa Tiur dan Terdakwa Pardi;
- Bahwa ketika Terdakwa Tiur hendak ditangkap, Terdakwa Tiur dan Pardi sedang menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa sabu tersebut untuk kami gunakan bersama-sama;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa Tiur untuk menggunakan sabu adalah Terdakwa Pardi;
- Bahwa setelah menggunakan sabu, badan Terdakwa Tiur terasa segar dan semangat untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa Tiur dan Terdakwa Pardi pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021, pukul 15.30 WIB, menuju gubuk di Gang Blok M Lingk. I, Kelurahan Tanjung Langkat, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat untuk berkumpul dengan kawan-kawan dengan tujuan melakukan kegiatan menggunakan sabu dengan alat hisap bong, sedangkan Marco sibuk menjual sabu, kemudian Robby Tarigan datang dan ikut bergabung bersama Terdakwa Tiur, Hendra Tarigan, Sopian Sembiring dan Didas untuk menggunakan sabu;
- Bahwa lalui tiba-tiba datang petugas Polisi yang berpakaian preman dan menangkap kami sedangkan Marco dan Didas berhasil melarikan diri kemudian Evero Yuda digeledah petugas dan ditemukan 1 (satu) bungkus sabu seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana depan sebelah kanannya;
- Bahwa Terdakwa Tiur kenal dengan bukti berupa : 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak dua lembar, pecahan Rp.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak tiga lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak dua lembar, pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak tiga lembar dan pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak enam lembar yang merupakan hasil penjualan sabu Marco, Didas dan Evero Yuda dan alat hisap sabu/bong milik Terdakwa Tiur, Hendra Tarigan, Robby Tarigan, Darlah Tarigan sedangkan 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 5 (lima) buah mancis adalah milik Didas;

- Bahwa cara Terdakwa Tiur menggunakan sabu adalah terlebih dahulu Terdakwa Tiur membuat alat hisap/bong dengan botol minyak angin berisi air dibagian tutup botolnya Terdakwa Tiur masukkan pipet plastik, lalu Terdakwa Tiur ambil kaca pirex dan Terdakwa Tiur gabungkan ke pipet, setelah itu Terdakwa Tiur ambil sabu dan memasukkannya kedalam kaca pirex yang sudah terhubung ke bong dan Terdakwa Tiur ambil mancis dan menghidupkannya, lalu Terdakwa Tiur menghisap sabu dengan mulut Terdakwa Tiur dan mengeluarkan asapnya dari hidung Terdakwa Tiur seperti orang merokok;
- Bahwa peran Terdakwa Tiur, Hendra Tarigan, Robby Tarigan dan Sopian Sembiring menggunakan narkoba jenis sabu, sedangkan Evero Yuda berperan membantu Marco dan Didas menjual sabu;
- Kami sempat melarikan diri namun berhasil ditangkap petugas Polisi;
- Bahwa Terdakwa Tiur belum pernah dihukum;

Terdakwa 2: Muhammad Pardipuan Nasution Alias Bagong, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Tiur Br Siagian pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa Tiur Br Siagian yang terletak Dusun II Bukit Harapan, Desa Bukit Selamat, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Besitang karena memiliki dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 14.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Terdakwa Tiur Br Siagian yang terletak di Dusun II Bukit Harapan, Desa Bukit Selamat, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat untuk mengobrol;
- Bahwa pada saat mengobrol Terdakwa Tiur Br Siagian mengajak menggunakan narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa mengiyakan ajakan tersebut;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Tiur Br Siagian mengajak Terdakwa masuk kedalam kamar, lalu Terdakwa Tiur Br Siagian mengambil 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dari rak sepatu dan memberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan terdakwa Tiur Br Siagian duduk di lantai berhadap-hadapan dan Terdakwa membuat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik;
- Bahwa setelah alat hisap sabu selesai dibuat, lalu Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dengan menggunakan sekop yang terbuat dari pipet dan meletakan ke atas kaca pirek yang tersambung dengan bong, selanjutnya dibakar dan terdakwa bersama dengan terdakwa Tiur Br Siagian menghisap secara bergantian masing-masing sebanyak 2 kali;
- Bahwa ketika hendak memasukan narkoba jenis sabu kembali untuk digunakan tiba-tiba datang Saksi Salammuddin Malik Marpaung dan saksi M. Nafis beserta tim dari polsek Besitang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa Tiur Br Siagian serta mengamankan barang bukti dari hadapan Terdakwa dan Terdakwa Tiur Br Siagian berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu, 1 (Satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) buah sendok/sekop sabu terbuat dari pipet, yang terdakwa dan terdakwa Tiur Br Siagian akui adalah miliknya bersama;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Tiur Br Siagian dibawa ke polsek besitang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal bulan desember 2020 yang kemudian digunakan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Tiur Br Siagian;
- Bahwa Terdakwa Tiur belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penaksiran/Penimbangan di UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat Nomor : 142/IL.10028/III/2021 tanggal 20 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh TOGI DARWAN MANURUNG, SE, selaku penaksir

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat bahwa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal berwarna putih diduga narkoba jenis sabu setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : bahwa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal berwarna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3121/NNF/2021 tanggal 01 April 2021 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd serta diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.si An. KABIDLABFOR POLDA SUMUT WAKABID menyimpulkan:

A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik terdakwa TIUR BR. SIAGIAN;

C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik terdakwa MUHAMMAD PARDIPUAN NASUTION Alias BAGONG;

hasilnya A, B, dan C adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) set alat hisap sabu (bong) terbuat dari plastik;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah sekop/sendok terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah plastik bening ukuran yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram diserahkan kepada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan sisanya berupa sisanya berupa plastik pembungkus dikembalikan untuk pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Tiur Br. Siagian bersama dengan Terdakwa Muhammad Pardipuan Nasution Alias Bagonh telah ditangkap oleh Saksi Salammuddin Malik Marpaung dan saksi M. Nafis beserta tim dari Polsek Besitang pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 Wib

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat di rumah Terdakwa Tiur Br Siagian yang terletak Dusun II Bukit Harapan, Desa Bukit Selamat, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat karena memiliki dan menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 14.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Terdakwa Tiur Br Siagian yang terletak di Dusun II Bukit Harapan, Desa Bukit Selamat, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat untuk mengobrol;

- Bahwa pada saat mengobrol Terdakwa Tiur Br Siagian mengajak menggunakan narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa mengiyakan ajakan tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Tiur Br Siagian mengajak Terdakwa masuk kedalam kamar, lalu Terdakwa Tiur Br Siagian mengambil 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dari rak sepatu dan memberikan kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan terdakwa Tiur Br Siagian duduk di lantai berhadapan-hadapan dan Terdakwa membuat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastic;

- Bahwa setelah alat hisap sabu selesai dibuat, lalu Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dengan menggunakan sekop yang terbuat dari pipet dan meletakan ke atas kaca pirek yang tersambung dengan bong, selanjutnya dibakar dan terdakwa bersama dengan terdakwa Tiur Br Siagian menghisap secara bergantian masing-masing sebanyak 2 kali;

- Bahwa ketika hendak memasukan narkoba jenis sabu kembali untuk digunakan tiba-tiba datang Saksi Salammuddin Malik Marpaung dan saksi M. Nafis beserta tim dari polsek Besitang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa Tiur Br Siagian serta mengamankan barang bukti dari hadapan Terdakwa dan Terdakwa Tiur Br Siagian berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu, 1 (Satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) buah sendok/sekop sabu terbuat dari pipet, yang terdakwa dan terdakwa Tiur Br Siagian akui adalah miliknya bersama;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Tiur Br Siagian dibawa ke polsek besitang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seseorang

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa tidak kenal bulan desember 2020 yang kemudian digunakan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Tiur Br Siagian;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwewenang untuk dapat memiliki, menyimpan atau menguasai serta menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3121/NNF/2021 tanggal 01 April 2021 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd serta diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.si An. KABIDLABFOR POLDA SUMUT WAKABID menyimpulkan:

A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik terdakwa TIUR BR. SIAGIAN;

C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik terdakwa MUHAMMAD PARDIPUAN NASUTION Alias BAGONG;

hasilnya A, B, dan C adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penaksiran/Penimbangan di UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat Nomor : 142/IL.10028/III/2021 tanggal 20 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh TOGI DARWAN MANURUNG, SE, selaku penaksir dan Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat bahwa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal berwarna putih diduga narkotika jenis sabu setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : bahwa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal berwarna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim langsung memilih untuk mempertimbangkan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1. Setiap Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalah guna” menurut Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah “orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”, selanjutnya unsur “penyalah guna” dalam pasal ini adalah sama sebagaimana yang dimaksudkan dengan pengertian unsur “setiap orang” dalam tindak pidana narkotika yang dimaksudkan untuk menunjukkan sebagai subjek hukum (*natuurlijk persoon*) yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan pidananya secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa Tiur Br. Siagian bersama dengan Terdakwa Muhammad Pardipuan Nasution Alias Bagonh telah ditangkap oleh Saksi Salammuddin Malik Marpaung dan saksi M. Nafis beserta tim dari Polsek Besitang pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa Tiur Br Siagian yang terletak Dusun II Bukit Harapan, Desa Bukit Selamat, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat karena memiliki dan menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa berawal dari ajakan Terdakwa Tiur Br. Siagian kepada Terdakwa Muhammad Pardipuan Nasution Alias Bagong untuk menggunakan narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa Tiur Br. Siagian, **lalu Terdakwa Tiur Br Siagian mengambil 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dari rak sepatu dan memberikan kepada Terdakwa Muhammad Pardipuan Nasution Alias Bagong dan Terdakwa Muhammad Pardipuan Nasution Alias Bagong membuat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastic dan setelah alat hisap sabu selesai dibuat, lalu Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dengan menggunakan sekop yang terbuat dari pipet dan meletakan ke atas kaca pirek yang tersambung dengan bong, selanjutnya dibakar dan terdakwa Muhammad Pardipuan Nasution Alias Bagong bersama dengan Terdakwa**

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiur Br Siagian menghisap secara bergantian masing-masing sebanyak 2 kali;

Menimbang, bahwa telah ternyata ketika hendak memasukan narkotika jenis sabu kembali untuk digunakan tiba-tiba datang Saksi Salammuddin Malik Marpaung dan saksi M. Nafis beserta tim dari polsek Besitang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Pardipuan Nasution Alias Bagong dan Terdakwa Tiur Br Siagian serta mengamankan barang bukti dari hadapan Terdakwa dan Terdakwa Tiur Br Siagian berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu, 1 (Satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) buah sendok/sekop sabu terbuat dari pipet;

Menimbang, bahwa telah ternyata Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwengang untuk dapat menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3121/NNF/2021 tanggal 01 April 2021 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd serta diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.si An. KABIDLABFOR POLDA SUMUT WAKABID menyimpulkan:

- 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik terdakwa TIUR BR. SIAGIAN;
- 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik terdakwa MUHAMMAD PARDIPUAN NASUTION Alias BAGONG;

A, B, dan C adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, telah terpenuhi atas diri dan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Stb



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, mensyaratkan hakim wajib memperhatikan ketentuan pasal 54, 55 dan pasal 103, dan dalam hal penyalahgunaan sebagaimana ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social (*vide* pasal 127 ayat (3) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., Nomor 04 Tahun 2010 jo SEMA RI., Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak/belum ketergantungan terhadap Narkotika dan karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., Nomor 04 Tahun 2010 tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidak menempatkan Para terdakwa dalam rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu, 1 (Satu) set alat hisap sabu

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) buah sendok/sekop sabu terbuat dari pipet, adalah barang bukti yang dilarang peredarannya dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang KUHP dan Ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Tiur Br. Siagian dan Terdakwa 2 Muhammad Pardipuan Nasution Alias Bagong tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkoba golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik;
- 1 (satu) buah kaca pirek; dan
- 1 (satu) buah sendok/sekop sabu terbuat dari pipet;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021, oleh kami, Andriyansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H. dan Yusrizal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mardiana Rajagukguk, S.H., M.Si., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Randy Tumpal Pardede, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya secara video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Andriyansyah, S.H., M.H.

Yusrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mardiana Rajagukguk, S.H., M.Si.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)